PRAKTIK PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH
DI BP4 KUA TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA, TAHUN 2012
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AKHMAD NUFIAN NOOR SETYAWAN
08350003

PEMBIMBING :

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Setiap kehidupan rumah tangga pasti selalu disertai problem-problem yang akan datang menghampiri pasangan suami istri. Namun saat ini juga banyak cara atau jalan yang dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu lembaga yakni BP4 KUA Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta memberikan alternatif kepada masyarakat dalam praktik pembinaan kepada keluarga yang bermasalah maupun sebaliknya. Faktor penghambat bukan merupakan suatu penghalang bagi BP4 untuk menjalankan beberapa progam pembinaan, karena dari para pengurus maupun staf BP4 selalu berupaya dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan mutu pembinaan keluarga.

Tugas BP4 memberikan bimbingan dan penasihatan khususnya kepada calon pengantin, pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga bertugas memberikan penasihatan dan bimbingan kepada pasangan suami istri yang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian. Pada tahun 2010 dan 2011 angka perceraian di Kecamatan Tempel begitu tinggi, namun melalui peran lembaga BP4 setempat dengan berbagai alternatif, akhirnya pada tahun 2012 angka perceraian tersebut dapat diturunkan.

Penyusun menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, Sumber data primernya adalah Laporan Tahunan Kepala BP4/KUA, Data Monografi BP4 Kecamatan Tempel Sleman, AD/ART BP4, UU. No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sumber data sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan, kitab-kitab maupun buku ilmiah yang berkaitan dengan BP4

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan praktik pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta di Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan khususnya yang terkait dengan keluarga sakinah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pembinaan keluarga sakinah adalah sejalan dengan syaria't Islam yakni ketentuan *i□lāḥ* dan *maṣlaḥah □arūriyyah*, yakni dengan meminimalisir terjadinya kemafsadatan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan, pembinaan dan penasihatan kepada warga yang akan atau sudah berkeluarga berjalan dengan baik sehingga mampu menurunkan angka perceraian.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini :

Nama	: Akhmad Nufian Noor Setyawan
NIM	: 08350003
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil dari karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dri hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Dzulqaidah 1434 H
27 September 2014 M

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20
68A12ABF622504971
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJ

Akhmad Nufian Noor Setywan
NIM. 08350003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Akhmad Nufian Noor Setyawan
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Akhmad Nufian Noor Setyawan
NIM	: 08350003
Judul	: "Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam".

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Dzulqaidah 1434 H
27 September 2013 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 1941214 199203 2 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/349./2013

Skripsi/tugas akhir dengan judul :
"PRAKTIK PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI BP4 KUA TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA, TAHUN 2012 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Akhmad Nufian Noor Setyawan
NIM : 08350003
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Oktober 2013
Nilai : **A/B**
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 1941214 199203 2 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 1 Oktober 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

أطلب العلم من المهد الى اللّهد

“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat”

Never to old to learn

(Tidak ada istilah kata tua dalam belajar)

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku (Bapak H. Sukarman Soedjoed, M.A.P. dan Hj. Salmah) yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Kakakku tercinta: H. Agus Setyawan, S.T., mudah-mudahan setelah ini kita bisa bersama-sama mampu membanggakan dan meringankan beban kedua orang tua.
- Kakek-nenekku: Rusli (Alm) dan Hj. Masnani (Almh), di Rantau, Kal-Sel. Mbah Soedjoed Notoharjo dan Mbah Sinto di Ponorogo, Ja-Tim.
- Keluarga ibu Hj. Nursiti beserta keluarga di Sukunan-Gamping, Yogyakarta.
- Kepada para sahabatku di: APMT Datu Sanggul, Wisma Bengkeng, Wisma Madukuro, Ponpes Hidayatullah Seturan, di sanalah penyusun banyak meluangkan waktu untuk belajar, bersaudara, dan berbagi di saat suka dan duka.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha(dengan tutik di bawah)
خ	kha’	kh	dan dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓ́al	ẓ́	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik dari atas

غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el
م	mim	m	’em
ن	nun	m	’en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis ḥ

حكمة	ditulis	*ḥikmaḥ*
جزية	ditulis	*jizyaḥ*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*karāmat al-auliyā'*

IV. Vokal Pendek

ـَـــ	fathah	ditulis	*a*
ـِـــ	kasrah	ditulis	*i*
ـُـــ	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	*au* *qaul*

	قول		

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1	أانتم	ditulis	*a'antum*
2	أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
3	لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah ditulis L (el)*

القرا ن القيا س	ditulis ditulis	*al-Qur'ān* *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Samā'* *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نهضة العلماء	ditulis	*Nahḍat al-'Ulamā'*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
  a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
  b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
  c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
  d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم ا لله ا لرّ حمن ا لرّحيم

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ با لله من شرور أنفسنا, ومن سيئا ت أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا ها دي له, أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. لا نبيّ بعده.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *uswah hasanah* Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka-mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Samsul Hadi, M.Ag, dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, dan Ahmad Nasif al-Fikri, S.Ag, M.M, selaku Staf TU Jurusan AS yang keseluruhannya semua telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI, selaku pembimbing yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih banyak kepada Bapak Drs. H. Suisdialwan, M.A., selaku Kepala KUA Tempel beserta jajaran staf, Bapak Sarwadi selaku Ketua BP4 Tempel, Beliau-beliaulah yang telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai oleh penyusun, dari beliau-beliau pula penyusun berkesempatan "*Ngangsu Kaweruh*" walaupun hanya sebentar serta dalam rangka bertabaruk pada beliau-beliau. Yang turut serta membantu dan ikut berperan dalam penelitian, tanpa peran beliau penelitian ini tidak akan selesai, terima kasih banyak penyusun haturkan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur, diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan Kiai/ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bapak H. Sukarman Sodjoed, M.A.P, dan Hj. Salmah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan, doa, serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakak penyusun H. Agus Setyawan, S.T., yang telah mendo'akan penyusun ini agar dimudahkan segala langkah-langkahnya.

Penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat penyusun yakni teman-teman AS 2008 (Eko Setyo Ari Wibowo, Gus Iqbal, Supri, Rahmat BN, Jeni

Mulyana, Hery, Brew Zainal, Azim, Nanda, Zuber, Munir, Putra, Adi, Yaumi, Aceng, Fattah ad-Dawei, Zaini, Agus, Dhobid, Damar, Jupe, Habibi, Damar, Erik, Aini, Ummi, Mba Laili, dll). Bagi penyusun mereka bukan hanya sahabat biasa, melainkan juga guru dalam segala hal. Teman-temanku dari Kal-Sel yang berkuliah di UIN Suka: Tahdi, Faqih, Ihsan, Syamsul, Afip, Ambari, Zulfi, Sahabudin, Kevin, Nadia, Rahmi, Revi, dll. Semoga perjuangan belajar kita di Yogyakarta tidak sia-sia, selebihnya bisa kita jadikan bekal untuk membangun kampung halaman/banua.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada beliau K.H Masrif Hidayatullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah dan Ibu Nyai Hj. Rodiyah Hidayatullah beserta keluarga, para ustadz Pon-Pes Hidayatullah Seturan-Depok, bapak Kyai Nasrul Hadi selaku pengasuh ponpes Al-Muhsin Putera-Nglaren Depok, Ustadz Syaibani, S.Pd, beserta keluarga yang bersedia menyediakan tempat bermukim penyusun sesaat selama di Yogyakarta. Teman-teman santri Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan (Firin, mas Anang, kang Rohmat, mas Aji, Arifin, Setya Aji, Mas Mul, Dwi, Habib, Makawi, Faisal, Lukman, Candra, Syukron, Dona, Atho', Fahmi,dll.), Teman-teman jama'ah pengajian oleh "Gus Tamyiz" di Ngawen Maguwoharjo, dan teman-teman pengajian majelis "Al-Banjari" di Jalan Mataram Yogyakarta. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penysusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun

berharap semoga skrispi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 30 Agustus 2013
23 Syawal 1434 H

Penyusun

Akhmad Nufian Noor Setyawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH 21

A. Pengertian Keluarga Sakinah 21

B. Gambaran Umum Mengenai BP4 37

BAB III PRAKTIK BP4 DALAM PEMBINAAN KELUARGA 40

A. Sejarah KUA dan BP4 Kecamatan Tempel..... 40

B. Struktur Organisasi dan Letak Geografis KUA/BP4 Kecamatan Tempel 40

C. Pelaksanaan Praktik Pembinaan Keluarga 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI BP4 KUA TEMPEL, TAHUN 2012 62

A. Analisis Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel…… 62

B. Analisis Faktor Pendukung dan penghambat…….73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah I

2. Biografi Ulama/Tokoh II

3. Pedoman Wawancara III

4. Surat Izin Penelitian IV

5. Surat Bukti Wawancara V

6. Curriculum Vitae VI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya.

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون[1]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Tujuan perkawinan yang menyeluruh adalah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya :

ومن اياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودّة ورحمة انّ في ذلك لأيات لقوم يتفكرون[2]

[1] Az-Zāriyāt (51): 49.

Ayat di atas menyimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan yang dijalani secara *mawaddah* yaitu rasa kasih sayang di antara suami isteri.[3]

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Cita-cita setiap orang adalah melaksanakan perkawinan dan menginginkan perkawinan itu berlangsung sampai akhir hayat. Perkawinan dalam Islam bertujuan:

1. Supaya umat manusia itu hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin.
2. Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib menuju kerukunan anak-anak yang saleh, yang berjasa dan berguna kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri, seterusnya hubungan famili, sehingga akan terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhoi Allah SWT.[5]

---

[2] Ar-Rūm (30): 21.

[3] Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 11.

[4] A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 21.

BP4 sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Di era reformasi, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga suatu saat akan selalu beraktivitas atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu atau sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Adakalanya kebutuhan dapat tercapai, tetapi mungkin juga sebaliknya.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak kesalahpahaman dalam memahami makna modernisasi maupun globalisasi pada kehidupan keluarga. Dampak ini menyebabkan kesibukan dan waktu komunikasi sangat terbatas. Hal ini merupakan fenomena kehidupan sejak perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat urban modern. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmoni dalam keluarga.[6]

Pada tanggal 3 Januari 1960, pemerintah mendirikan suatu lembaga yang lebih dikenal dengan BP4 atau Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.[7] Tujuan BP4 adalah untuk

---

[5] NJ. Aisjah Dachlan, *Membina RumahTangga Bahagia*(Jakarta: JAMUNU,1969), hlm. 2.

[6] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-1, (Semarang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 75.

[7] BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), hlm. 15.

mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.[8]

Misi tersebutat terlaksana apabila BP4 berupaya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan. Upaya lainnya memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, Ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali ketentuan peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Tingginya angka perceraian di Kecamatan Tempel Sleman Tahun 2012, menunjukkan bahwa peran dan tugas BP4 setempat harus meningkatkan mutu pembinaan maupun penasihatan.

Tuntutan BP4 ke depan terhadap peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

---

[8] *Ibid.*, hlm. 196.

Salah satu tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang perlu mendapat perhatian utama adalah mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. BP4 benar-benar dapat memberikan dukungan konkrit pada upaya Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai sebuah gerakan nasional.[9]

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah tempat berkumpulnya berbagai macam manusia dengan latar belakang kehidupan sosial yang berbeda. Permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, dan semua itu butuh penanganan. Bila permasalahan itu dapat ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, maka agama Islam menganjurkan untuk mencari juru damai, yang tentunya tidak memihak kepada salah satu pihak. Juru damai di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman adalah BP4 Kecamatan Tempel beserta para pengurusnya.

BP4 Tempel mempunyai tugas memberikan penasehatan dan pembinaan kepada pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri yang berselisih, agar tidak terjadi perceraian, juga untuk mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut ajaran Islam.

Tugas BP4 Tempel Sleman tidak hanya membina warga yang akan melangsungkan pernikahan, melainkan mulai dari orang tua, remaja yang belum merencanakan pernikahan pun juga dibina. Adapun proses

[9] DIRJEN BIMAS Kem. Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah,* (Jakarta: BIMAS, 2010).

pembinaan didapat melalui pelatihan keterampilan seperti mengolah pupuk kandang, cemilan yang diolah melalui hasil bumi setempat, yang ke depannya akan memperoleh nilai ekonomis. Karena nilai tersebut tentunya akan menjadi penunjang terbentuknya keluarga yang mapan, tentram bahkan menjadi jembatan sakinah.[10]

Data angka perceraian yang diperoleh dari KUA Tempel, Sleman. Secara keseluruhan perceraian yang terjadi di Kecamatan Tempel, Sleman di tahun 2010 berjumlah 28 pasutri, tahun 2011 berjumlah 15 pasutri dan di tahun 2012 berjumlah 12 pasutri.Masing-masing dari buku induk NTCR Model F1.[11]

Berangkat dari hal-hal yang penyusun kemukakan di atas, mendorong untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Tahun 2012 dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah,yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Kabupaten Sleman Tahun 2012?

---

[10] Wawancara dengan Sarwadi, Ketua BP4 Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 23 Nop-ember 2013.

[11] Buku Model NTCR Model F1,Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman, Tahun 2010-2012.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Kabupaten Sleman Tahun 2012?

C.Tujuan dan Kegunaan

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel Kabupaten Sleman Tahun 2012

b. Untuk menjelaskan praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel Kabupaten Sleman Tahun 2012 dalam tinjauan hukum Islam

2. Kegunaan

a. Secara akademik, khususnya penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian sosial budaya Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan konstribusi dan sumbangan pemikiran untuk BP4 di KUA Tempel Kabupaten Sleman, Yogyakarta dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan

D. Telaah Pustaka

Pada penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting. Sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa ketentuan peran dan tugas BP4 dalam

membina keluarga sakinah di KUA Tempel belum pernah diteliti atau dibahas.

Penyusun telah melakukan wawancara penelitian terhadap beberapa pengurus dan staf BP4 di KUA Tempel, menelusuri berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. Ada beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Pada literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan yang telah dibahas.

Sebuah studi mengenai lembaga keutuhan keluarga yang disusun oleh Siti Maisaroh dalam skripsinya yang berjudul "Studi tentang Tugas Operasional Lembaga BP4 dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta". Skripsi ini menerangkan tentang usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh BP4 tersebut tidak lain hanya sebatas untuk menghindari perceraian, mengingat upaya tersebut sangat luhur .[12]

Karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya adalah skipsi yang berjudul "Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender" pada tahun 2008 yang ditulisoleh Jauharotul Aliyah. Skripsi ini membahas

[12] Siti Maisaroh, "Bina Keluarga di BP4 Kecamatan Kulonprogo ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* S-1 Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

keefektivitasan BP4 Umbulharjo Yogyakarta untuk membina keluarga sakinah dalam perspektif gender.[13]

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mayzan Arif Harsanto yang berjudul "Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009)" pada tahun 2009. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang dampak penasihatan BP4 terhadap masyarakat Kelurahan Purbayan dan analisis terhadap peran penasehat BP4 dalam membina keutuhan rumah tangga.[14]

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang disusun oleh Syamsul Bahri yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab". Skripsi ini membahas keluarga sakinah namun pemahamannya lebih difokuskan kepada pengertian keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.[15]

Nanda Widi Rahmawan[16] dalam skrpisinya yang berjudul "Optimalisasi Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah

---

[13] Jauharotul Aliyah, "Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender", *Skripsi* S-1,Fakultas Syariah dan Hukum, tidak diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

[14] Mayzan Arif Harsanto, "Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009)", *Skripsi* S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, tidak diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[15] Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab", *Skripsi* S-1 Fakultas Dakwah,tidak diterbitkan,(Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2009).

[16] Nanda Widi Rahmawan, "Optimalisasi Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Mergangsan, Kota Yogyakarta)", *Skripsi* S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, tidak diterbitkan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

(Studi Kasus di KUA Mergangsan, Kota Yogyakarta). Skripsi ini memaparkan tentang optimalisasi peran dan tugas BP4 di KUA Mergangsan, Kota Yogyakarta.

Afwan Zuhdi membahas masalah "Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hukum)". Menjelaskan bahwa BP4 memiliki peran memberikan saran-saran pada suami-isteri yang akan melakukan perceraian.[17]

Berdasarkankan beberapa literatur yang telah ditelusuri diatas, penyusun belum menemukan bahasan tentang praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 keluarga sakinah dalam tinjauan hukum Islam di KUA Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta, pada Tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Setiap keluarga berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam, yakni rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan, penasihatan, pelestarian rumah tangga yang sejahtera bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan. Mengingat setiap pasangan pada dasarnya telah diberikan pertanggung jawaban

[17] Afwan Zuhdi, "Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri ditinjau dari Aspek Hukum Islam", *Skripsi* S-1. Fakultas Syariah, tidak diterbitkan, (IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997).

sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat dalam kandungan hadis Nabi SAW:

حدّثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضى الله عنهما عن النّبىّ ص.م. قال: كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّته, والأمير راع, والرّجل راع على أهل بيته, والمرأة راعية على بيت زوجها وولده, فكلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيّته[18]

Melalui penjelasan sunnah nabi di atas, memberikan pemahaman bahwa suami maupun istri memiliki posisi yang sejajar (*equal*) dalam membangun keluarga yang harmonis.

Keluarga ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kebahagiaan yang didasari dengan rasa cinta mencintai dan kasih sayang sesama anggota keluarga.

Tujuan umum keluarga sakinah adalah upaya pemasyarakatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak terpuji melalui pendidikan keluarga. Jika dalam keluarga terdapat konflik yang berlarut-larut, yakni ketika pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, maka keretakan rumah tangga dikhawatirkan akan terjadi. Pasangan suami istri

---

[18] Abū ‘Abdillāh Mu□ammad Ibn Ismāîl al-Bukhārî, □*ahîh al-Bukhārī,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H, III: 277, hadis nomor 5200, “Kitāb an-Nikāh, Bāb al-Mar’atu rā’iyatun fī baiti zaujihā”.

sebaiknya menghubungi orang tua atau yang dituakan untuk dimintai nasihat, atau adanya campur tangan orang bijak untuk menyelesaikannya.

Kalimat (فابعثوا حكما) pada ayat diatas menunjukkan *hakam* itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya *hakam* dari lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud antara lain adalah BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi BP4 sama dengan *hakam*, yaitu sama-sama memberi nasihat terhadap perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problem yang dihadapi dan memberikan anjuran damai.

Hakam itu hukumnya wajib. Seorang muslim untuk *beramar makruf nahi mungkar* dan mengadakan *i□lāh* bila melihat saudaranya berselisih dan bertengkar, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم[19]

Usaha yang dilakukan BP4 itu tidak lain hanyalah untuk menghindari perceraian, karena usaha untuk menghindari adanya kerusakan perkawinan tersebut sangat luhur dan mulia, dan bahkan sangatlah utama. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

جلب المصالح ودرء المفاسد[20]

---

[19] Al-Ḥujurāt: (49): 10.

[20] ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salām, *Qāwā’id al-Ahkām fī Mashālih al- Anam*, (t.t.: Dār al-Jail, 1980), Juz I, hlm. 11.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur. Masalah-masalah tersebut secara signifikan, berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan mengenai efektivitas peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional,independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*Sebagai konsekuensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagipeningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.

Islam mengajarkan untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. BP4 didirikan dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut[21]:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan masalah perselisihan rumah tangga di peradilan agama.

[21] AD/RT BP4, Musyawarah Nasional BP4 ke XIV, Pasal 6, 2009.

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media cetak elektronik yang dianggap perlu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat *urgen* untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Hal itu muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala.[22]

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adaah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada KUA Tempel. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

[22] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 1.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yang bertujuan untuk mengungkapkan situasi sosial yang akan diteliti secara meyeluruh, luas dan mendalam.[23]

3. Objek dan subjek penelitian.

Objek dari penelitian ini adalah ketentuan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah. Subjek penelitian ini adalah petugas BP4, Petugas KUA Tempel-Sleman, PA Sleman, sebagian warga masyarakat di Kecamatan Tempel.

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

a. Wawancara *(Interview)*

Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak.[24] Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus/staf dan juga warga yang seluruhnya berjumlah 6 orang mengenai peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah.

---

[23] *Ibid.*, hlm. 35.

[24] Lexy J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke- 21, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan umtuk memperoleh data-data langsung di tempat penelitian.[25] Data-data tersebut dapat berupa daftar petugas BP4, angka perceraian di Kecamatan Tempel Sleman, Tahun 2012 yang bersumber dari arsip KUA Tempel Sleman, yang disahkan melalui keputusan Pengadilan Agama Sleman.

c. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan,[26] dalam hal ini praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Normatif artinya pendekatan dari sudut kaidah atau dalil-dalil hukum agama Islam yakni al-Qur'an atau Hadis serta kaidah-kaidah fikih.

6. Analisis Data

Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan tehnik *deskriptif kualitatatif*, yaitu menyajikan data yang telah

[25] Riduan, *Skala Variabel-Variabel Penelitian*, cet. ke- 7, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

[26] *Ibid.*, hlm. 30.

didapat dari wawancara dengan pengurus serta staf BP4 "KUA Tempel" maupun data-data yang berwujud dokumen secara *deskriptif* dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian ini menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum,[27] dari:

1. Laporan tahunan Kepala KUA/Ketua BP4 Tempel, Sleman.
2. Data Monografi Kecamatan Tempel, Sleman.
3. Undang-undang no. 1 Tahun 1974.
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Wawancara dengan informan, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai praktik pembinaan keluarga sakinah dalam tinjauan hokum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini meliputi: latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kecamatan

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

Tempel, Sleman. Dilanjutkan dengan pokok masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah, maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Telaah pustaka merupakan penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang sejenis. Kerangka teoritik kajian yang penyusun butuhkan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam analisis penelitian.

Kemudian dilanjutkan di bab *kedua* mencakup tentang tinjauan umum keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah dan gambaran umum mengenai BP4. Bab ini memberikan deskripsi gambaran umum tentang pembinaan keluarga sakinah secara jelas sehingga pada selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.

Selanjutnya pada bab *ketiga* membahas sejarah BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, letak geografis serta striktur organisasi kepengurusan di BP4 KUA Tempel, kemudian penjelasan tentang pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah.

Setelah mendapat gambaran tentang BP4 Tempel dan tugas dalam membina keluarga sakinah. Bab *empat* yang berisi analisis tentang praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel dalam tinjauan hukum Islam disertai analis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Bab *kelima* yang berisi penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum termasuk dalam kajian penelitian ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Bahwa peran BP4 Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dalam membina pasangan yang akan menikah untuk menjadi keluarga sakinah sudah berjalan dengan maksimal. Adanya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak terkait, menjadi suatu langkah yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.
2. Bahwa praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel pada Tahun 2012, berjalan dengan maksimal walaupun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari hasil analisa angka perceraian di tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Dan jika ditinjau dalam syaria't Islam, upaya tersebut merupakan manifestasi dari ketentuan *iṣlāḥ dan maṣlaḥah ḍarūriyyah*, sehingga cita-cita untuk menjadi keluarga sakinah akan dapat terwujud.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dalam hal ini KEMENAG Sleman agar lebih mengontrol, memperhatikan dan mendukung kinerja paran dan tugas BP4 baik dari jenjang pusat hingga kecamatan. Tujuannya agar pencapaian yang dilakukan oleh staf-staf BP4 yang ada bisa berjalan dengan baik dan sejalan menurut AD/ART BP4 menurut hasil Musyawarah Nasional.
2. BP4 harus sering mensosialisasikan peran pembinaannya kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai fungsi BP4 dalam

tugasnya terhadap pembinaan keluarga sakinah. Tujuannya agar masyarakat akan mampu memanfaatkan fungsi keberadaan BP4 tersebut.

3. Untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap klien, BP4 harus memahami persoalan klien dengan teliti mengingat latar belakang status klien terdiri dari berbagai srata sosial.
4. Kepada instansi lain yang memiliki kesamaan tujuan terhadap pembinaan keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga agar senantiasa meningkatkan koordinasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI, 2010.

B. Kelompok Hadis

Bukhārî , Abū 'Abdillāh Mu□ammad Ibn Ismāîl al-, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.

C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Aliyah, Jauharotul, "Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender", *Skripsi* S-1,Fakultas Syari'ah dan Hukum, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Arif Harsanto, Mayzan "Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009", *Skripsi* S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Bahri, Syamsul, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab", *Skripsi* S-1 Fakultas Dakwah, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 1999.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mas'udi, Masdar F., *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: IKAPI, 1997.

Murtado, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Accademia+Tazzafa, 2009.

- - - - , *Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Accademia + Tazzafa, 2009.

- - - -, *Hukum Perkawinan 1,* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmawan, Nanda Widi, "Optimalisasi Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Mergangsan, Kota Yogyakarta)", *Skripsi* S-1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Salām, "Izzuddīn bin "Abd al, *Qawāid al- Ahkām fī ma ālih al-Anam,* Dār al-Jail, 1980 M.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2009.

Syubhi, Ali Yusuf Al, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Idhami, Dahlan, *Azas-Azas Fiqih Munakahat,* Semarang: Al-Ikhlas, 1998.

Uman, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih 1,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Zuhdi, Afwan, "Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri ditinjau dari Aspek Hukum Islam", *Skripsi* S-1, Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

D. Lain-lain

Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV,* Jakarta: BP4 Pusat, 1986.

Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Cerai Talak, KUA Tempel Sleman, 2012.

Buku N.T.C.R. Model F1, *Kantor Departemen Agama,* Kabupaten Sleman, 2012.

Ch., Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia,* Jakarta: JAMUNU, 1969.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kauma, Fuad dkk., *Membimbing Istri Mendampingi Suami,*Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Hasil Munas BP4 ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009.

http://www.psychologymania.com/2013/02/tujuan pendidikan seks.html. Akses 10 April 2013.

http://satuislam.wordpress.com/2012/04/24/menghindari perselisihan dalam keluarga. Diakses 15 April 2013.

http://fitriano.blogspot.com/pendidikan remaja dalam Islam. html. Diakses tanggal 13 Mei 2013.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Akhmad Nufian Noor Setyawan
NIM	: 08350003
Tempat/Tanggal Lahir	: Rantau, 02 Nopember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Email	: opi_akhmad@yahoo.com
Alamat Asal	: Jl. Antasari No. 08 RT.04/II Rantau – Kab. Tapin
Alamat di Yogyakarta	: Jl Bungur Perum Sawitsari N0. C3 Condong-Catur Depok Sleman
Nama Orang Tua	
Ayah	: H. Sukarman Soedjoed
Ibu	: Hj. Salmah Rusli
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: PNS (Pensiun)
Ibu	: PNS

Pendidikan Formal :

- SDN Rantau Kanan 3 (Th. Angkatan 1995)
- MTs Ibnu Mas'ud Putera Hulu Sungai Selatan (Th. Angkatan 2001)
- MA LFT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Th. Angkatan 2004)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Th. Angkatan 2008)

Pendidikan Non Formal:

- Pon-Pes Hidayatullah Seturan, *Ngelaju* (Jawa), (Th. Angkatan 2009-2013).